



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan Tamat SD/Sederajat, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Buton, selanjutnya disebut Pemohon I.

PEMOHON II, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan Tamat SD/Sederajat, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Buton disebut sebagai Pemohon II, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat permohonan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan kedua orangtua/wali calon suami anak para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo pada tanggal 4 Mei 2021 dengan register perkara Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Pw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya yang beridentitas:

Nama : **ANAK PARA PEMOHON**

Umur : 17 tahun,

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak ada

Tempat tinggal di : Kabupaten Buton

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan calon suaminya
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**

Umur : 27 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : tukang bengkel

Tempat tinggal di : Dusun Sadupala Desa Ambuau Togo, Kecamatan
Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton

Bahwa pernikahan **ANAK PARA PEMOHON** dan **CALON SUAMI ANAK
PARA PEMOHON** akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalimu Selatan,
Kabupaten Buton;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan
yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon
belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut
telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan Surat Nomor
0026/KUA/74.04.24/Pw.01/IV/2021 tanggal 27 April 2021;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan
karena keduanya telah berpacaran selama satu tahun yang lalu dan baru
bertunangan 4 bulan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya,
sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang
oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak Pemohon dengan Calon suaminya tersebut tidak
ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta
sudah siap untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga;

6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
Primer.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/wali calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikah anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon serta orang tua/wali calon suami anak para Pemohon telah sama-sama memberi nasihat kepada anaknya masing-masing untuk menunda perkawinan agar lebih matang jiwa dan raga masing-masing tetapi kedua anak tersebut sama-sama bertekad ingin menikah dan tidak bisa dicegah lagi;
- Bahwa pernikahan anak para pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak bisa di tunda lagi karena dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum islam,;
- Bahwa para Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon telah sama-sama memberi izin kepada anaknya masing-masing yakni anak Pemohon dan calon suami anak para Pemohon untuk menikah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon serta orang tua calon istri anak para Pemohon sama-sama tidak pernah memaksa Anak para Pemohon maupun calon istri anak para Pemohon untuk segera menikah;

- Bahwa para Pemohon menyatakan berkomitmen akan selalu membimbing anaknya dan calon suami anaknya, para Pemohon akan membantu kebutuhan ekonomi apabila kekurangan dan para Pemohon akan membimbing keduanya agar bisa hidup rukun dan harmonis dalam berumahtangga;

- Bahwa kedua calon mempelai sudah siap berumah tangga dan sekarang dalam keadaan sehat.

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin bernama **ANAK PARA PEMOHON**, umur 17 tahun, agama Islam dan atas pertanyaan Hakim anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa saya telah mencintai seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, serta telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa ia menyatakan tidak bisa menunda untuk menikah, karena ia sangat mencintai CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan telah memiliki hubungan asmara yang sangat erat dan telah bertunangan;
- Bahwa, saya dengan calon suami tersebut tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak ada hubungan sesusuan atau hubungan lain yang menghalangi sahnyanya perkawinan;
- Bahwa ia menyatakan belum pernah menikah;
- Bahwa, maksud pernikahan saya dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, tersebut sudah direstui oleh orang tua saya dan orang tua calon suami saya dan tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bengkel, tempat tinggal di Dusun Sadupala Desa Ambuau Togo, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton, dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ANAK PARA PEMOHON;

- Bahwa saya sudah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon tersebut serta telah sepakat untuk menikah, tidak bisa ditunda lagi karena sering bertemu dan takut berbuat dosa terus menerus;
- Bahwa ia menyatakan hubungannya dengan ANAK PARA PEMOHON sudah memiliki hubungan dan tunangan sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa, saya dengan calon isteri tersebut tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak ada hubungan sesusuan serta telah mendapat restu dari orang tua saya dan orang tua calon isteri;
- Bahwa ia menyatakan bekerja sebagai Tukang Bengkel mempunyai penghasilan rata-rata setiap bulan Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa ia mengaku sudah siap lahir bathin menjadi kepala rumah tangga dan sudah tahu akan hak dan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga kelak;
- Bahwa ia mengaku belum pernah menikah dan rencana pernikahan ini tidak ada paksaan dari siapapun karena murni keinginannya dan calon istrinya;

Bahwa dimuka persidangan juga telah didengar keterangan kedua orangtua/wali calon suami anak para Pemohon yang bernama:

1. AYAH KANDUNG CALON SUAMI ANAK PEMOHON Umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kabupaten Buton mengaku sebagai Ayah Kandung calon suami anak para Pemohon;

2. IBU KANDUNG CALON SUAMI ANAK PEMOHON Umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Buton mengaku sebagai Ibu Kandung calon suami anak para Pemohon. Dan atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa mereka mengetahui dan setuju terhadap permohonan para Pemohon;
- Bahwa mereka mengetahui anaknya telah menjalin cinta dengan seorang perempuan dari anak para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana perkawinan anak mereka dan anak para Pemohon tidak bisa ditunda karena sangat mendesak dimana anak mereka dan anak para Pemohon sudah sangat ingin berumah tangga, anak nya sudah sangat dekat dan sering berduaan dengan anak para Pemohon, dan sudah memiliki hubungan sejak 4 bulan yang lalu, dan dikhawatirkan anak mereka dan anak para Pemohon berbuat dosa terus menerus atau melanggar norma hukum yang berlaku di masyarakat;

- Bahwa anak mereka dan anak para Pemohon tidak ada hubungan saudara/darah atau saudara sesusuan dan tidak ada hubungan lainnya yang menyebabkan dilarangnya perkawinan, anak mereka dan anak para Pemohon sama-sama beragama Islam;

- Bahwa calon isteri dan calon suami (anak para Pemohon) dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;

- Bahwa mereka berkomitmen akan selalu membimbing anak mereka dan akan membantu kebutuhan ekonomi sampai anak mereka mandiri,

- Bahwa mereka sebagai orangtua calon suami anak para pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1.Fotokopi Pemberitahuan Kekuarangan syarat/penolakan Perkawinan Rujuk Nomor 0026/Kua/74.04.24/PW 01/IV/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton, tertanggal 27/04/2021, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda bukti P.1;

2.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (PEMOHON I) NIK 7404240306640001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda bukti P.2;

3.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (PEMOHON II) NIK 7404244205680001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kabupaten Buton, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya,
putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon (**PEMOHON I** dan **PEMOHON II**) yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran Kota Samarinda, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga **PEMOHON I** Nomor 7404241710120008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PARA **PEMOHON** NIK 7404246003040001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama ANAK PARA **PEMOHON** Nomor 7404-LT-18072018-00044 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Oleh Hakim diberi tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama ANAK PARA **PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Ambuau Indah tanggal 17/06/2021, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda bukti P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suhardin NIK 7404092104020002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda bukti P.9;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama SUHARDIN Nomor putusan.mahkamahagung.go.id

7404-LT-11102016-0010 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Oleh Hakim diberi tanda bukti P.10;

11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama SUHARDIN yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Lasalimu Selatan tanggal 26/05/2021, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda bukti P.11;

12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga La Imbula Nomor 74042422211100145 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda bukti P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Sehat nomor 445/226 atas nama ANAK PARA PEMOHON yang dikeluarkan oleh Puskesmas Lasalimu Selatan tanggal 04/05/2021, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda bukti P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Sehat nomor 445/227 atas nama Suhardin yang dikeluarkan oleh Puskesmas Lasalimu Selatan tanggal 04/05/2021, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda bukti P.14;

Bahwa, selain bukti surat, Para Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut;

1. **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal Di Kabupaten Buton di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Ipar Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon datang ke Pengadilan ini mau minta dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang akan dinikahkan dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa para Pemohon mau menikahkan anaknya namun anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu ditolak oleh Kantor Urusan Agama;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah sangat akrab dan telah bertunangan 1 tahun yang lalu bahkan mereka sering pergi berdua;
- Bahwa anak para Pemohon belum pernah menikah dan masih berstatus gadis, begitu juga CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON masih berstatus jejak;
- Bahwa rencana perkawinan anak para Pemohon dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak bisa ditunda karena mereka berdua sudah sangat ingin berumah tangga, mereka sudah siap dan mampu untuk menikah dan dikhawatirkan jika pernikahan ditunda akan menjadi dosa terus menerus;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab, bekerja sebagai Tukang Bengkel namun tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak ada hubungan nasab atau sesusuan dan mereka sama-sama memeluk agama Islam;
- Bahwa rencana perkawinan antara ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak ada paksaan dari pihak manapun, perkawinan ini murni karena kehendak mereka sendiri serta kehendak kedua belah pihak keluarga;

2. SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Paman calon Suami dari anak para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon datang ke Pengadilan ini mau minta dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang akan dinikahkan dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa para Pemohon mau menikahkan anaknya namun anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu ditolak oleh Kantor Urusan Agama;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah sangat akrab, bahkan mereka sering pergi berdua;
- Bahwa anak para Pemohon belum pernah menikah dan masih berstatus gadis, begitu juga CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON masih berstatus jejaka;
- Bahwa rencana perkawinan anak para Pemohon dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak bisa ditunda karena mereka berdua sudah sangat ingin berumah tangga, mereka sudah siap dan mampu untuk menikah dan dikhawatirkan jika pernikahan ditunda akan menjadi dosa terus menerus;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab, bekerja sebagai Tukang Bengkel dengan penghasilan yang lumayan;
- Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak ada hubungan nasab atau sesusuan dan mereka sama-sama memeluk agama Islam;
- Bahwa rencana perkawinan antara ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak ada paksaan dari pihak manapun, perkawinan ini murni karena kehendak mereka sendiri serta kehendak kedua belah pihak keluarga;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan dicatat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya angka (3) atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Absolut Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan peraturan-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 17 tahun, bermaksud untuk menikahkan anak tersebut, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua/wali calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk putusan.mahkamahagung.go.id

menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan Para pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan kedua orang tua/wali calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, para Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan seorang laki-laki yang bernama SUHARDIN karena para Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan karena keduanya sudah saling mengenal dan mencintai serta keduanya tidak ada larangan untuk menikah, dan para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton, namun pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya dengan alasan anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON belum cukup umur atau belum 19 tahun;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut Hakim dipersidangan juga mendengarkan keterangan anak para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) dan calon suami anak para Pemohon (SUHARDIN) beserta orang tua/wali dari calon suami anak para Pemohon yang kesemuanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut karena antara anak para Pemohon dengan calon suaminya telah pula saling kenal dan mencintai, serta menyatakan ingin segera menikah atas dasar kemauan pribadi masing-masing dan keduanya sudah siap dan mampu untuk hidup bersama membina rumah tangga, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 s/d P.14, bukti-bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa berupa Surat Penolakan Perkawinan, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta isi dan maksud surat tersebut sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti *autentik* dan mempunyai nilai bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya, ANAK PARA PEMOHON kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton, namun Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dengan adanya penolakan sebagaimana tersebut dalam bukti P.1, maka secara hukum para Pemohon diberi hak untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karenanya perkara ini dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2 dan P.3), para Pemohon bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Agama Pasarwajo dan beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Pasarwajo, dan para Pemohon berkualitas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan putusan.mahkamahagung.go.id hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8, terbukti ANAK PARA PEMOHON umur 17 tahun 1 bulan adalah anak hasil dari pernikahan para Pemohon dan lahir pada tanggal 20 Maret 2004, beragama Islam dan Pendidikan SD yang bertempat tinggal di Desa Ambuau Togo, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9, P.10, P.11 dan P.12, terbukti SUHARDIN anak dari La Imbula dan Wa Saiji yang saat ini berumur 27 tahun yang lahir pada tanggal 04 Agustus 1993, beragama Islam, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Dusun Sadupala Desa Ambuau Togo, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton;

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 dan P.14 terbukti anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON dan calon suaminya SUHARDIN dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 s/d P.14 merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 285 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh para pemohon berdasarkan Pasal 182 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi-saksi mengetahui Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan seorang laki-laki yang bernama SUHARDIN namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) karena anak para Pemohon tersebut belum cukup umur. Bahwa anak para Pemohon ANAK PARA PEMOHON dan SUHARDIN telah saling kenal dan menjalin cinta dan bertunangan sejak beberapa bulan yang lalu. Bahwa anak para Pemohon ANAK PARA PEMOHON tidak memiliki hubungan nasab/keluarga dengan SUHARDIN, tidak pernah sesusuan, dan larangan menikah lainnya. Bahwa saksi mengetahui Pemohon sangat khawatir jika ANAK PARA PEMOHON dan SUHARDIN tidak segera dinikahkan akan dikhawatirkan jika pernikahan ditunda akan menjadi dosa terus menerus. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki penghasilan dengan bekerja sebagai Tukang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bengkak serta calon mempelai dalam keadaan sehat dan siap berumah tangga;
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah menurut agama yang dianutnya, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon Suami dan kedua orang tua/wali calon suami anak para Pemohon dan alat bukti surat serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon bermaksud ingin menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama SUHARDIN, namun maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalimu Selatan, kabupaten Buton karena belum cukup umur/belum mencapai umur 19 tahun;
2. Bahwa, anak para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON umur 17 tahun 1 bulan adalah anak hasil dari pernikahan para Pemohon dan lahir pada tanggal 20 Maret 2004, beragama Islam dan Pendidikan SD yang bertempat tinggal di Desa Ambuau Togo, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton;
3. Bahwa, calon suami anak Pemohon (SUHARDIN) anak dari La Imbula dan Wa Saiji yang saat ini berumur 27 tahun yang lahir pada tanggal 04 Agustus 1993, beragama Islam, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Dusun Sadupala Desa Ambuau Togo, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton;
4. Bahwa, anak para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) dan calon suaminya (SUHARDIN) tidak ada hubungan saudara/darah atau saudara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sesusuan, dan tidak ada hubungan lainnya yang menyebabkan putusan.mahkamahagung.go.id

dilarangnya perkawinan, mereka berdua sama-sama beragama Islam;

5. Bahwa, status ANAK PARA PEMOHON sebagai gadis dan SUHARDIN berstatus jejaka, keduanya dalam keadaan sehat;

6. Bahwa, ANAK PARA PEMOHON dan SUHARDIN telah siap dan mampu berumah tangga atas dasar kehendak mereka berdua bukan karena paksaan;

7. Bahwa, ANAK PARA PEMOHON dan SUHARDIN telah mempunyai hubungan yang sangat dekat dan bertunangan sejak 1 tahun yang lalu;

8. Bahwa, SUHARDIN dan ANAK PARA PEMOHON telah siap untuk menjadi pasangan suami isteri dengan baik dan siap bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami terhadap isteri dan istri terhadap suami;

9. Bahwa suami anak Para Pemohon (SUHARDIN) sudah bekerja sebagai Tukang Bengkel mempunyai penghasilan setiap bulan Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah)

10. Bahwa, para Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan SUHARDIN karena alasan sangat mendesak, karena khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam jika tidak segera di nikahkan serta terjadi perbuatan dosa terus menerus;

11. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua/wali dari calon suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan, menasehati dan mendamaikan jika terjadi perselisihan, sesudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak Para Pemohon belum mencapai usia minimal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa Islam tidak menetapkan standarisasi usia kedewasaan seseorang, Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah dan menstruasi bagi perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* dan dalam sidang telah menunjukkan sikap kedewasaannya, tahu akan hak dan kewajibannya, sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan pernikahan dan tidak perlu menunggu sampai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan fisik sebagai seorang isteri kesiapan organ reproduksi dan calon suami kesiapan sebagai kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Tukang Bengkel mempunyai penghasilan setiap bulan Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama saling mencintai, serta keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta *mafsadat* yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 8 bulan 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-
putusan.mahkamahagung.go.id

Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak calon mempelai telah berhubungan sangat dekat sejak 1 tahun yang lalu, dan sedemikian eratnya hubungan mereka, bahkan sering berdua dan dikhawatirkan jika tidak dinikahkan anak para Pemohon dan calon suaminya akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Hukum Islam dan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka Hakim memandang bahwa kekhawatiran tersebut cukup beralasan;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari *qaidah fikih* yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang, bahwa antara calon suami dengan calon istri tidak ada larangan kawin sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum syari'at Islam maupun ketentuan hukum yang da'atur dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan permohonan para Pemohon telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada Selasa tanggal 18 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Syawal 1442 Hijriah, oleh **Eko Yuniarto, S.H.** sebagai Hakim, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Sudirman, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim

ttd

Eko Yuniarto, S.H
Panitera Pengganti,

ttd

Sudirman, S.H

Perincian Biaya Perkara:

| | | | |
|----|-----------------|-----|-----------|
| 1. | Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. | ATK Perkara | Rp. | 50.000,- |
| 3. | PNBP PAnggylan | Rp. | 20.000,- |
| 4. | Biaya PAnggylan | Rp. | 800.000,- |
| 5. | Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| 6. | Materai | Rp. | 10.000,- |
| | Jumlah | Rp. | 820.000,- |

(Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)